

**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**



**MONITORING DAN EVALUASI WBS
TRIWULAN IV TAHUN 2018
DITIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

1. DASAR

- a. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Presiden Nomor: 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/8459/XII/2016/Bareskrim tanggal 30 Desember 2016 perihal usulan sebagai Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
- d. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/323/II/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang pedoman untuk membangun Zona Integritas di Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro;
- e. Surat Perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprin/ 472/IX/2018/Tipidkor tanggal 5 September 2018 tentang tugas sebagai Tim Whistle Blower System (WBS) pada lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri.

2. PELAKSANAAN

Dari data yang ada, pada Triwulan IV tahun 2018 Dittipidkor Bareskrim Polri belum menangani personel Polri yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Mengingat pentingnya system pengaduan ini, maka Dittipidkor Bareskrim Polri terus melakukan monitoring evaluasi guna memperoleh aza manfaat yang tepat sasaran.

3. KESIMPULAN

1. Sampai dengan Triwulan IV ini (Januari s.d. Desember) Dittipidkor Bareskrim Polri belum menerima atau menangani laporan pengaduan melalui surat langsung maupun Website mengenai WBS.
2. Perlunya dilakukan sosialisasi secara berkala terkait system pelaporan WBS yang dibuat oleh Dittipidkor Bareskrim Polri melalui website terhadap satker lain terutama kewilayahan guna keefektifan program dimaksud.

4. PENUTUP

Demikian Monitoring dan Evaluasi WBS dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri Triwulan IV ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 14. Desember 2018

